

Bupati Harapkan Pembagian BLT *Door to Door*

Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyarankan agar bantuan langsung tunai (BLT) tahap kedua, bias menyalurkan *door to door* atau langsung ke rumah warga. Hal itu bisa dilakukan oleh Bank Kalteng bersama dinas terkait saat menyalurkan BLT nantinya.

“Hal itu supaya tidak ada kecemburuan sisoal di tengah masyarakat dan tidak mengumpulkan orang banyak disaat pandemic Covid-19,” ujar Koyem, panggilan akrab Bupati, Selasa (26/5).

Dari hasil evaluasi, lanjut dia, pra dan pasca lebaran ini perkumpulan masyarakat makin tinggi sekali di Barito Utara, khususnya di Kota Muara Teweh. Seperti pada waktu pembagian BLT dari Pemprov Kalteng di Bank Kalteng.

“Masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Ini juga harus kita evaluasi agar dalam pembagian BLT ini tidak mengumpulkan orang banyak. Bahkan kalau bisa untuk pembagian BLT disesuaikan dengan data yang ada dilakukan dengan *door to door*,” tegasnya.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Bupati Harapkan Pembagian BLT Door to Door*, Kamis, 28 Mei 2020.
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Barito Utara salurkan sembako tahap kedua*, 21 Mei 2020.

Catatan Berita:

Pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf i Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada Lampiran Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 huurf Q angka 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bahwa penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa. Disamping itu monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Camat; dan
3. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.